

MEKANISME - PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA - ANTAR PASANGAN CALON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 131/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-Kab/X/2020 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020, sebagaimana telah diubah Keputusan KPU No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/ 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 131/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, yang meliputi Penyelenggara, frekuensi, tema, metode debat, tim penyusun materi dan moderator, penyiaran, tempat pelaksanaan, waktu dan timeline persiapan agar debat publik/debat terbuka terlaksana sesuai tujuan dan sasaran.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020.
- Lampiran 7 halaman.